



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Raya Sukamakmur KM 16,1 Kodepos 16631
e-mail kcc.sukamakmur@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 25 /Kpts/IPAUDNF/09/2021
Lampiran : -

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat perlu didorong pembentukan PAUD disekolah wilayah Kecamatan Sukamakmur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia.....

Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/05/XII/2021 Tanggal 2 Bulan Desember Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :

Nama/Nama Badan Hukum : Yayasan INSAN MULIA SUKAMAKMUR
Nomor 07 tanggal 16 Juli 2021
Notaris OKTORA PUSPITASARI, S.H.,
M.Kn

Alamat : Kp. Jareged, Rt. 002/007 Desa
Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur

Nama PAUD Non Formal : PAUD NURUL HUDA

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Jareged, Rt.002/007 Desa
Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA.....

- KETIGA Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Dikdum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukamakmur
Pada tanggal : 3 Desember 2021



Drs. ACHSANA JAR, M.Si
Pejabat Tingkat I
MEO 06508011987121005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bogor;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Inspektorat Kabupaten Bogor;
4. DPMD Kabupaten Bogor;
5. Kepala Desa Sukamakmur.



YAYASAN INSAN MULIA SUKAMAKMUR

Alta Ningsih-Gitara Program, S.H. 24 KM No. 10 - Tanjung 16 Jkt. 2021
54 Kemendikbud - Nomor AJ-8.0004.11.0112.02.2020 Tanjung 14 Maret 2014
Selamat! Kp. Tanjung RT. 02/20 Desa Sukakarya
Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bogor 16750
email: muhammad.sukakarya@gmail.com Telp: 0856365656

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN INSAN MULIA SUKAMAKMUR
Nomor : 01/P-NHS/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD NURUL HUDA SUKAMAKMUR
Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur Kab Bojonegara

MENIMBANG :

- balwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- balwa dengan PAUD akan merampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- balwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sokanmur Kecamatan Sukranakmur Kab Bogor.

MENGINGAT

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian kelompok Bermain dan Pentipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 127 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA**

Membentuk Penyelenggaraan PAUD NURUL HUDA
SUKAMAKMUR dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD NURUL HUDA
SUKAMAKMUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

Menugaskan tenaga Pendidik PAUD NURUL HUDA
SUKAMAKMUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak
pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang
relevan.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di : Sukamakmur
Pada Tanggal : 01 Januari 2021
Ketua Yayasan Insan
Mulia Sukamakmur



Tembusan :

1. Kecamatan Sukamakmur;
2. Desa Sukamakmur
3. Arsip.

STRUKTUR PAUD NURUL HUDA SUKAMAKMUR



Ditetapkan di : Sukamakmur
Pada Tanggal : 01 Januari 2021
Ketua Yayasan Insan
Mulia Sukamakmur

